



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung, yang beralamat kantor di Jl. Raya Gambiran No. 92 Dsn Gambiran Selatan RT 002/RW 002, Ds Gambiran, Kec Mojoagung, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M.**, selaku Direktur Utama **PT. BPR Bank Jombang Perseroda**, yang kemudian memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 900/488.2/415.51/2022 tanggal 1 Agustus 2022 kepada:

- 1) Moh. Hosaini Musy, S.E., Pimpinan Cabang Mojoagung;
 - 2) Abdul Kodir, Kasubag Bisnis Cabang Mojoagung;
- selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

1. SAMIAN, Tempat lahir Jombang, tanggal 24 Desember 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Wringinpitu RT009 RW003 Kelurahan Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. AMINATUR ROSYIDAH, Tempat lahir Jombang, Tanggal 24 November 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Wringinpitu RT009 RW003 Kelurahan Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 16 Agustus 2022, Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I** telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: **20.76.000178** tertanggal **29-04-2019** sebesar **Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **120 (Seratus Dua Puluh)** bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar **Rp1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)**. Yang mana ada total Pelunasan dengan perincian sebagai berikut: **Pokok Rp73.625.000,00; Bunga sampai Agustus 2022 Rp13.950.000,00; Denda sampai 01 Agustus 2022 Rp5.068.971,00; Total Keseluruhan Rp92.643.971,00;**
2. **Tergugat I** mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya;
3. Bahwa sampai bulan Agustus 2022 pembayaran **Tergugat I** hanya masuk 25 (dua puluh lima) angsuran yang seharusnya 120 (seratus dua puluh) angsuran dengan keterlambatan 95 (Sembilan puluh lima) angsuran, sehingga **Tergugat I** tergolong debitur kurang lancar atau kolektibilitas 5;
4. Bahwa pihak **Penggugat** telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak **Tergugat I**, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak **Tergugat I**;
5. Pihak **Penggugat** telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 902/420/415.51/2019 pada tanggal 02 Desember 2019, Surat Peringatan Kedua nomor 902/215/415.51/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 902/400/415.51/2020 pada tanggal 10 Desember 2020;
6. Bahwa wajar pula bila **Penggugat**, dalam hal ini menuntut pihak **Tergugat I dan Tergugat II** bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor **20.76.000178** pasal 11 ayat (1) poin (d) dan (m) dan pasal 15 tanggal **23-04-2020**;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain;
8. maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas barang sengketa;
9. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah SHM No 269, Luas 301 m², terletak di Wringinpitu Mojowarno Jombang atas nama **SAMIAN**;
10. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka **Penggugat** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (*uit voerbar bij vorrad*);
11. Bahwa wajar pula bila **Penggugat** membebankan adanya uang paksa atau dwangsom yang harus dibayar **Tergugat** bila lalai atau melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per hari;
12. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
- 2) Menyatakan **Tergugat** telah melakukan wanprestasi;
- 3) Menghukum **Tergugat** untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut:
 - Pokok : Rp 73.625.000,-
 - Bunga s/d Agustus 2022 : Rp 13.950.000,-
 - Denda s/d tgl 01 Agustus 2022 : Rp 5.068.971,-
 - Total keseluruhan : Rp 92.643.971,-.
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang;
- 5) Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (*uit voerbar bij vorrad*);
- 6) Menyatakan **Penggugat** berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;
- 7) Biaya Perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517072412710001 atas nama Samian, salinan tidak ada aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Apraisal PT BPR Bank Jombang Perseroda, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Foto Usaha dan Jaminan Pengajuan Kredit, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517071301063695 atas nama kepala keluarga Samian, tanggal 2 Februari 2018, salinan tidak ada aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 229/47/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 atas nama Samian dan Aminatur Rosyidah, salinan tidak ada aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda P.6 berupa Kartu Kendali Surat Peringatan I tanggal 2 Desember 2021, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda P.7 berupa Surat Peringatan I, Nomor 902/420/415.51/2019 tanggal 2 Desember 2019, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda P.8 berupa Kartu Kendali Surat Pengantar II tanggal 8 Juni 2020, salinan sesuai dengan aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda P.9 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor 902/215/415.51/2020 tanggal 8 Juni 2020, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Alat bukti surat tertanda P.10 berupa Kartu Kendali Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Desember 2020, salinan sesuai dengan aslinya;
11. Alat bukti surat tertanda P.11 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor 902/400/415.51/2020 tanggal 11 Januari 2022, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
12. Alat bukti surat tertanda P.12 berupa Jadwal Denda atas nama Samian, PT BPR Bank Jombang Perseroda, salinan sesuai dengan aslinya;
13. Alat bukti surat tertanda P.13 berupa Permohonan Kredit Umum/Multiguna atas nama Samian, tanggal 23 April 2019, salinan sesuai dengan aslinya;
14. Alat bukti surat tertanda P.14 berupa Form Aplikasi Pengajuan Kredit, atas nama Samian dan Aminatur Rosyidah, salinan sesuai dengan aslinya;
15. Alat bukti surat tertanda P.15 berupa Surat Perjanjian Kredit, Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019, antara Samian dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung, salinan sesuai dengan aslinya;
16. Alat bukti surat tertanda P.16 berupa Check List Angsuran, salinan sesuai dengan aslinya;
17. Alat bukti surat tertanda P.17 berupa Slip Realisasi Pinjaman, tanggal 29 April 2019 sejumlah Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), salinan sesuai aslinya;
18. Alat bukti surat tertanda P.18 berupa Lembar Kontrol Pengajuan Kredit, tanggal 23 April 2019, nomor register nasabah 20.2696 atas nama Samian, salinan sesuai dengan aslinya;
19. Alat bukti surat tertanda P.19 berupa Sertifikat Hak Milik No 269 atas nama Saifuddin, salinan sesuai dengan aslinya;
20. Alat bukti surat tertanda P.20 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01635/2021 peringkat pertama, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa salinan surat bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25, di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P.1, P.4 dan P.5 salinan dari salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg



Menimbang bahwa, di persidangan para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat mengakui tidak bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dail-dalil gugatan Penggugat, maka hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, menjadi dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019, antara Samian (Tergugat I) dan Aminatur Rosyidah (Tergugat II) sebagai Peminjam atau Debitur, dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung sebagai Bank atau Kreditur, para Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya sebesar **Rp1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)** dalam jangka waktu **120 (Seratus Dua Puluh)** bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 269 Luas 301 m², terletak di Wringinpitu Mojowarno Jombang atas nama Saifuddin, kemudian para Tergugat menyerahkan agunan tersebut kepada Penggugat dan telah dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nomor 01635/2021 berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah



Nomor 428/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Ummi Mahfuzhah;

- Bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran utang secara mengangsur kepada Penggugat, tetapi selanjutnya para Tergugat hanya membayar sejumlah 25 (dua puluh lima) angsuran sampai dengan sekarang, sehingga kewajiban yang harus dilunasi oleh para Tergugat yaitu: **Pokok Rp73.625.000,00 + Bunga sampai Agustus 2022 Rp13.950.000,00 + Denda sampai 1 Agustus 2022 Rp5.068.971,00 sama dengan Total Keseluruhan Rp92.643.971,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah:

Apakah perbuatan para Tergugat yang tidak membayar angsuran dari pinjaman Penggugat secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sampai dengan ada tunggakan dari sisa hutangnya (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp92.643.971,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019 tersebut para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan para Tergugat telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan jangka waktu 120 (*seratus dua puluh*) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata "Perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik



kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

(Prof.Subekti,SH ; Hukum Perjanjian Penerbit PT.Intermasa .Jakarta, cetakan ke sembilan belas ; Tahun 2002 Hal 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.16 berupa Surat Perjanjian Kredit, Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019, antara Samian (Tergugat I) dan Aminatur Rosyidah (Tergugat II) sebagai Peminjam atau Debitur dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai pimpinan PT BPR Bank Jombang Perseroda cabang Mojoagung (Penggugat) sebagai Bank atau Kreditur, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah), dari tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2029;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit, Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019, antara Samian (Tergugat I) dan Aminatur Rosyidah (Tergugat II) sebagai Peminjam atau Debitur dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai pimpinan cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung (Penggugat) sebagai Bank atau Kreditur, para Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) alat bukti surat tertanda P.16 tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan yaitu Penggugat bersama dengan Tergugat, mengenai suatu suatu pokok persoalan tertentu yaitu hutang piutang (kredit Umum/Multiguna) dan hal tersebut merupakan suatu sebab yang tidak terlarang, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Surat Perjanjian Kredit, Nomor 22.73.001331 tanggal 26 November 2020, antara Samian (Tergugat I) dan Aminatur Rosyidah (Tergugat II) sebagai Peminjam atau Debitur dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai pimpinan cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung (Penggugat) tersebut yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat bersama dengan para Tergugat tersebut adalah suatu perjanjian yang sah, dengan demikian isi dari surat perjanjian tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang menandatangani, oleh karenanya Penggugat bersama dengan para Tergugat wajib mematuhi dan memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit, Nomor 20.76.000178 tanggal 29 April 2019, antara Samian (Tergugat I) dan Aminatur Rosyidah (Tergugat II) sebagai Peminjam atau Debitur dengan Moh. Hosaini Musy, S.E., sebagai pimpinan cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung (Penggugat) (vide bukti P.20) Penggugat selaku kreditur memberikan fasilitas kredit Umum/Multiguna kepada Tergugat sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), karenanya pihak Tergugat juga harus memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan membayar angsuran tiap-tiap bulannya sebesar Rp1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam waktu 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Checklist angsuran Samian tertanggal 1 Agustus 2022 (vide bukti P.17), para Tergugat telah membayar sampai dengan 31 Agustus 2021 jumlah angsuran yang masuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang seharusnya 120 (seratus dua puluh) kali sehingga masih ada 95 (sembilan puluh lima) kali angsuran yang belum dipenuhi oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I, Nomor 902/420/415.51/2019 tanggal 2 Desember 2019, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang (vide bukti P.7), berupa Surat Peringatan Kedua Nomor 902/215/415.51/2020 tanggal 8 Juni 2020, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang (vide bukti P.9), berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor 902/400/415.51/2020 tanggal 11 Januari 2022, kepada Samian Dsn Wringinpitu RT009 RW003 Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang (vide bukti P.11), akan tetapi para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, yaitu "Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya", karena dipersidangan para Tergugat telah terbukti dan tidak menggunakan hak nya untuk menyangkal gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti formil Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan masih

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tunggakan yang sisa hutangnya (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar **Rp92.643.971,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), walaupun Penggugat telah berkali-kali menagih, bahkan hingga saat ini para Tergugat belum melunasi/membayar sisa angsuran kredit Umum/Multiguna tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan macam-macam bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum angka kedua Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, Penggugat berhak untuk menagih seluruh hutang Tergugat secara tunai dan sekaligus, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh kerugian Penggugat sebesar **Rp92.643.971,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan apabila hutang para Tergugat tidak dilunasi secara sukarela, oleh karena terhadap Surat Perjanjian Kredit Penggugat dan para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 269 Luas 301 m², terletak di Wringinpitu Mojowarno Jombang atas nama Saifuddin, Atas penyerahan agunan tersebut telah dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nomor 01635/2021 berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 428/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Ummi Mahfuzhah dengan cara dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan kredit Umum/Multiguna para Tergugat pada petitum point ke enam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama perkara ini berjalan Pengadilan Negeri Jombang tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek jaminan sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 269 Luas 301 m², terletak di Wringinpitu Mojowarno Jombang atas nama Saifuddin, oleh karena itu petitum ke empat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang meminta putusan *Uit Voorbaar Bij Voraad*/putusan serta merta atau putusan yang segera dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding atau kasasi, dimana sesuai dengan buku pedoman tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan (buku II edisi 2007) yang diterbitkan Mahkamah Agung hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 telah menentukan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, ternyata tidak terpenuhi adanya dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 180 (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka terhadap petitum kelima ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;
- 3) Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh kerugian Penggugat sejumlah **Rp92.643.971,00** (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- 4) Menyatakan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 269 Luas 301 m², terletak di Wringinpitu Mojowarno Jombang atas nama Saifuddin, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, nomor 01635/2021 berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 428/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Ummi Mahfuzhah, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar pelunasan hutang/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
- 5) Menetapkan para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp755.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 oleh Bagus Sumanjaya, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusyadi Wijaya, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
Biaya PNBP penyerahan akta	: Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 755.000,00

(Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)